

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan manusia semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa memenuhi sendiri, oleh karena itu manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Manusia memiliki kemampuan yang terbatas sehingga menimbulkan sifat yang membutuhkan orang lain yang kemudian diharuskan hidup untuk saling berhubungan dengan berinteraksi sosial antar sesama manusia. Segala aktivitas yang dilakukan sesama manusia biasa disebut dengan *Muamalah*.¹

Muamalah menurut bahasa yaitu “pergaulan” yang berarti hubungan dengan manusia di luar ibadah. Sedangkan menurut istilah, *muamalah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mufa’alah* yang berarti saling berbuat. Maka dapat diartikan *Muamalah* merupakan segala aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang yang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.² Salah satu upaya upaya dalam pemenuhan kebutuhan antar manusia satu dan lainnya diperlukan adanya kegiatan jual beli.

Secara terminologi *fiqh*, jual beli berasal dari kata *al-bai’* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-*

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

² Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 1

bai' dalam terminologi fiqh juga dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang artinya membeli. Dengan demikian, *al-bai'* memiliki arti menjual sekaligus membeli. Sedangkan menurut istilah, Jual beli merupakan saling tukar menukar harta dengan harta dengan harta dengan harta tertentu. Atau, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan cara tertentu yang bermanfaat.³

Islam memiliki aturan jual beli yang harus dilakukan agar terhindar dari bentuk kecurangan, penipuan dan pemalsuan. Bentuk-bentuk unsur ini sangat tidak dibenarkan dalam islam dan haram hukumnya. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan jual beli antara penjual dan pembeli tidak merasa dirugikan. Akan tetapi, jual beli harus dilakukan berdasarkan prinsip suka sama suka diantara kedua belah pihak.⁴ Sebagaimana Firman Allah SWT surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An-Nisa’: 29)⁵

Pada dasarnya transaksi jual beli bersifat mengikat antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Akan tetapi pada zaman sekarang, terjadi

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 22

⁵ Departemen RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Pustaka Agung, 2006), hlm. 245

banyak kelalaian dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan penjual maupun pembeli. Menurut ulama fikih, kelalaian bisa terjadi karena barang yang diperjual belikan sudah rusak sebelum sampai ke tangan pembeli, dan barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya perselisihan antara penjual dan pembeli, maka Islam memberikan hak *khiyar* yaitu hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Islam sangat menganjurkan adanya *khiyar* meskipun *khiyar* bukanlah sebuah keharusan, akan tetapi dengan adanya *khiyar* dalam jual beli menjadikan transaksi tersebut agar menjadi lebih sempurna.⁶

Khiyar merupakan bentuk mashdar yang berasal dari kata ikhtiyar yang artinya memilih, terbebas dari aib, melaksanakan pemilihan. Menurut istilah, *khiyar* adalah hak seseorang dalam melakukan transaksi untuk membatalkan atau meneruskan transaksi karena adanya alasan syar'i yang membolehkan atau karena kesepakatan dalam transaksi. *Khiyar* menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.⁷

Khiyar ada beberapa jenis yaitu *khiyar* majelis, *khiyar* syarat, dan *khiyar* 'aib. *Khiyar* majlis merupakan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan ketika sedang berada dalam majlis akad. *Khiyar* aib merupakan hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jika barang

⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 139

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105

mengalami cacat atau kerusakan. *Khiyar* syarat adalah hak pilih yang dipersyaratkan baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.⁸

Hak *khiyar* menjadikan seorang pembeli akan berfikir berkali-kali terkait dengan dampak positif maupun negatifnya. Dasar hak *khiyar* di syaratkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Fikih *muamalah* menjadikan *khiyar* sebagai ruang untuk saling mengoreksi antara pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah dilakukan. dengan hak *khiyar* ini para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan.⁹

Selain hal itu, adapun ditetapkan sebuah kewajiban agama yang harus dijalankan dengan merealisasikan kemaslahatan manusia. Adapun *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Sehingga, apabila *masalah* bertentangan dengan tujuan syara' maka akan merusak nilai-nilai kehidupan, berdasarkan kesepakatan para ulama tujuan syara' adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia baik didunia maupun di akhirat.¹⁰

Penulis memilih pasar tradisional Warujayeng sebagai objek penelitian dalam skripsi ini karena pasar ini merupakan salah satu pasar tradisional di Nganjuk yang beroperasi setiap hari. Pasar tradisional dalam sebuah daerah merupakan salah satu sarana yang menjadi tolak ukur dalam

⁸ Enang hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosda Bandung, 2015), hlm 32

⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm 76

¹⁰ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 128

meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah kecamatan maupun pedesaan. Di daerah Warujayeng, pasar ini merupakan jantung ekonomi pada wilayah setempat yang memberi penghidupan pada sebagian besar masyarakat Warujayeng sehingga mampu menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan sehari-hari, salah satunya pakaian. Kebutuhan pakaian di pasar ini cukup lengkap mulai dari pakaian dewasa, anak-anak sampai lansia.

Pedagang pasar pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk masih memperselisikan *khiyar* dalam pelaksanaan jual belinya. Sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan *khiyar*, akan tetapi proses *khiyar* menurut Islam belum diaplikasikan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pemahaman agama pedagang pakaian yang masih kurang, terlebih mengenai prinsip *khiyar* ketika melakukan kegiatan jual beli pakaian. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian berfokus pada pedagang pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk.

Pelaksanaan jual beli yang dilakukan pedagang pakaian di Pasar Warujayeng, dimana dari pihak penjual menyediakan berbagai macam pakaian seperti kaos, celana, pakaian anak-anak dan lainnya. Berdasarkan kasus yang ada, setelah proses transaksi jual beli selesai pembeli terkadang ada ketidakcocokan pada pakaian yang dibeli seperti terdapat cacat pada pakaian, warna yang tidak sesuai dengan permintaan pembeli, dan sebagainya. Jika tidak ada perjanjian terlebih dahulu, pedagang akan menolak pengembalian pakaian dan tidak bertanggung jawab atas barang yang sudah

dibeli oleh pembeli. Meskipun sudah dijelaskan jika ada yang cacat pada pakaian tersebut. Sedangkan, pembeli tidak mengetahui jika sistem yang digunakan pedagang harus ada perjanjian terlebih dahulu. Sehingga, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam jual beli tersebut.

Pada proses transaksi jual beli tidak sedikit orang merasa menyesal baik penjual maupun pembeli. Penyesalan ini biasanya terjadi karena tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal sampai persoalan kualitas barang yang diperjualbelikan tidak sesuai ekspektasi, baik karena adanya kesengajaan dari pihak penjual maupun karena ketidak cermatan dari pembeli. Oleh karena itu terdapat prinsip pokok dalam transaksi jual beli yaitu harus didasari sikap saling suka atau saling ridha. Atas dasar itulah, agama memberi kesempatan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan atau membatalkannya.¹¹

Pada dasarnya, Islam tidak mengkhususkan perannya hanya dalam aspek pengembangan kepada tuhan. Akan tetapi hal yang harus diutamakan adalah kepentingan kemanusiaan. Karena hanya dengan menjaga kestabilan kemasyarakatan, kemaslahatan inilah tugas-tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik.¹²

Berdasarkan analisis permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti menyadari bahwa pentingnya prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli. Dengan adanya *khiyar* akan menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak

¹¹ Ahmad Syaickhhu, dkk, Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sembako Di Pasar Wage Kabupaten Nganjuk, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 01, 2021, hlm. 39

¹² Uki Syauki, Analisis Kemaslahatan dan Kontekstual Praktek Jual Beli Berbasis Online (E-Commerce), *Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, September 2019, hlm.138

yang melakukan transaksi. Sebab, pada dasarnya islam melarang adanya keterpaksaan dalam jual beli. Maka dari itu, adanya *khiyar* merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tercela tersebut. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk dalam bentuk skripsi dengan judul **”Implementasi Prinsip *Khiyar* dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk dalam Perspektif *Maslahah*”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian masalah diatas penulis menemukan masalah yang ingin dikaji yaitu:

1. Mekanisme pelaksanaan jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk yang kurang relevan
2. Kurangnya pengetahuan pedagang terhadap proses jual beli pakaian berdasarkan prinsip *khiyar*
3. Analisis penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk dalam perspektif *masalah*

Pembatasan masalah yang akan diteliti agar lingkup pembahasan yang dikaji lebih terperinci dan mudah dipahami. Batasan masalahnya yaitu:

1. Mekanisme jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk
2. Pelaksanaan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk.
3. Analisis penerapan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk dalam perspektif *masalah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk?
3. Bagaimana tinjauan *masalah* dalam pelaksanaan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *masalah* dalam pelaksanaan prinsip *khiyar* dalam transaksi jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap Ekonomi Islam. Terutama menyangkut pemikiran tentang Implementasi prinsip *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Warujayeng Nganjuk dalam perspektif *masalah*.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi akademis

- 1) Menambah wawasan keilmuan tentang Ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan prinsip *khiyar* bagi penulis dan bagi pembaca.
- 2) Sebagai apresiasi dan penerapan teori yang pernah penulis pelajari selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- 3) Dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan ekonomi Islam terutama mengenai prinsip *khiyar*.

b. Manfaat bagi masyarakat

- 1) Memberi dan menambah wawasan para pedagang dan pembeli tentang ekonomi Islam.
- 2) Diharapkan setelah adanya pengetahuan tersebut pedagang dan pembeli dapat melakukan kegiatan transaksi jual belinya sesuai dengan syariat islam.
- 3) Akan terciptanya kegiatan transaksi jual beli dengan mengimplementasikan prinsip *khiyar* sehingga diperoleh keberkahan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

- a) Prinsip *khiyar* merupakan hak yang dimiliki penjual dan pembeli yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan akad.¹³
- b) Jual beli merupakan menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹⁴
- c) *Maslahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk para hambaNya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain.¹⁵

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu penelitian dengan meninjau dan mengamati terhadap kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Warujayeng. Prinsip *Khiyar* bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan enam bab, masing-masing bab terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32

¹⁴ Abdul Rahman, Gufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), hlm. 67

¹⁵ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fikih*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 128

Merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menjelaskan tentang beberapa pokok yang terkait dengan tinjauan teoritis mengenai prinsip *khiyar*, transaksi jual beli dan pasar tradisional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) Lokasi Penelitian, (3) Kehadiran Peneliti, (4) Data dan Sumber Data (5) Teknik Pengumpulan Data, (6) Teknik Analisis Data, (7) Pengecekan Keabsahan Temuan, (8) Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Merupakan materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topic permasalahan tersebut.

BAB V : PEMBAHASAN

BAB VI : PENUTUP

Bab ini terdiri dari (1) Daftar Pustaka, (2) Lampiran-Lampiran, (3) Surat Pernyataan Keaslian Tulisan, dan (4) Daftar Riwayat Hidup.